

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA
PENYANDANG DISABILITAS DITINJAU DARI PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA**

(Studi PT. Virginia Indonesia Rubber Company)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi S1 Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

**IRSYAD HAMDY HARAHAP
71200111086**

HUKUM TATA NEGARA (HTN)



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2024**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya telah memberikan kesehatan, kekuatan dan ketekunan pada penulis sehingga mampu dan berhasil menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari terdapatnya kekurangan, namun demikian dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Demi terwujudnya penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda yang dengan susah payah membesarkan, mendidik dan membiayai pendidikan penulis.
2. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum UISU Medan.
3. Bapak Dr. Panca Sarjana Putra, SH.,M.H, sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwah Islamiah Fakultas Hukum UISU Medan.
4. Bapak Syarifuddin, SH.,M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UISU.

5. Bapak Dr. Ahmad Rusly Purba, S.IP., SH., MH, sebagai Ketua Bagian HTN dan HAN yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mukidi, SE., SH., M.H, sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
7. Bapak M.Faisal Rahendra Lubis, SH.,M.H, selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu.
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum UISU yang dengan penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini dan juga tenaga kepegawaian yang telah membantu dalam administrasi perkuliahan.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik semuanya.

Medan, 06 Juni 2024
Penulis

Irsyad Hamdi Harahap

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Operasional.....	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Tenaga Kerja	12
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	12
2. Bentuk Perlindungan Hukum.....	13
3. Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas	15
1. Pengertian Disabilitas.....	15
2. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	18
3. Hak-hak Penyandang Disabilitas.....	20
C. Tinjauan Umum Tentang Tenaga Kerja Penyandang	

Disabilitas Dalam Perpektif Hukum Islam	22
BAB III : METODE PENELITIAN	26
A. Objek dan Lokasi Penelitian	26
B. Sifat Penelitian	26
C. Metode Pendekatan	26
D. Teknik Pengumpulan Data	27
a. Sumber Data	27
b. Alat Pengumpulan Data	28
E. Analisis Data	28
F. Sistematika Penulisan	29
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM	30
B. Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM di PT. Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidimpuan	48
C. Hambatan Implementasi Perlindungan Hak Bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM di PT. Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidimpuan	69
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Khakim, ***Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018.
- Audrey Sujatmoko, ***Hukum HAM dan Hukum Humaniter***, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2015
- Baharudin Lopa, ***Al-qur'an dan Hak Asasi Manusia***, PT Grafindo Persada, Jakarta ,1996.
- Bambang Sunggono, ***Metode Penelitian Hukum***, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2003
- Bahder Johan Nasution, ***Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia***, Mandar Maju, Bandung, 2017.
- Ediwarman, ***Metode Penelitian Hukum***, PT., Sofmedia, Medan, 2015.
- Hardijan Rusli, ***Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya***, Edisi Kedua, Ghalia Indoensia, Bogor.
- Haryanto dan Haris Iriyanto, ***Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas***, Media Nusa Creative, Malang, 2021.
- Ikhwan Fahrojih, ***Hukum Perburuhan***, Setara Press, Malang, 2016.
- K.H.Q. Shaleh H.A.A. Dahlan dkk, ***Asbabun Nuzul Latar belakang Histori Turunnya Ayat-ayat Al-Quran***, Penerbit Diponegoro, Bandung, 2009.
- Lalu Husni, ***Dasar-dasar Hukum Perburuhan***, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Muhammad Chodzirin, ***Akseibilitas Pendidikan Tinggi Bagi Penyandang Disabilitas***, dalam Penelitian individual IAIN Walisongo, 2013.
- Rachmat Trijono, ***Pengantar Hukum Ketenagakerjaan***, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2014.
- R. Soeroso, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta,2006.

- Satjipto Raharjo, *ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984.
- Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Yusuf al Qaradhawi, *Retorika Islam*, Khalifa, Jakarta, 2004.
- Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016.

B. Jurnal

- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan", *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Ananta Refka Nanda dan Ratna Herawati, "Kendala Dan Solusi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mengakses Pekerjaan", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 3, Nomor 3, Tahun 2021.
- Andrie Irawan, "Peranan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas Korban Kekerasan", *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Baiq Nadya Sabrina, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.1 No. 2 Thn.2021.
- Heri Anjar Setio, "Pelaksanaan Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Atas Pengembalian Barang Bukti Di Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu", *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume V Nomor 1 April 2018.

Ismail Shaleh, "Implementasi Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Ketenagakerjaan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, (April, 2018).

Istifarroh dan Widhi Cahyo Nugroho, "Perlindungan Hak Disabilitas Mendapatkan Pekerjaan di Perusahaan Swasta dan Perusahaan Milik Negara", *Jurnal Mimbar Keadilan*, Volume 12 Nomor 1, Februari 2019.

Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *JH Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, Oktober 2016.

Muhammad Zubi, Marzuki, Ibnu Affan, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak-Hak Normatif Tenaga Kerja Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)" *Jurnal Ilmiah Metadata*, Volume 3 Nomor 3 September 2021.

Rizal Irvan, "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita", *Jurnal Hukum, Samudra Keadilan*, Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 Tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas

D. Internet

Anonim, ***Perlindungan Hukum***, <http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>, Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2017 Jan 22.27 Wib.

<https://dinkes.jogjaprov.go.id/berita/detail/disabilitas-ragam-jenis-yuk-mengenal-penyandang-disabilitas-lebih-dekat-bagian1#:~:text=Penyandang%20disabilitas%20adalah%20setiap%20orang,negara%20lainnya%20berdasarkan%20kesamaan%20hak>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 9.11 WIB.

<https://elvira.rahayupartners.id/id/know-the-rules/manpower-law>, diakses pada tanggal 10 Maret 2024 Pukul 9.13 WIB.

DAFTAR WAWANCARA

1. Berapa tenaga kerja penyandang disabilitas di PT. Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan ?

Jawab :

PT Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan memiliki dua orang pekerja disabilitas dan pekerjaan yang diberikan kepada pekerja penyandang disabilitas tidak dibeda-bedakan, dan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja disabilitas

2. Apakah perusahaan wajib mempekerjakan disabilitas?

Jawab :

Perusahaan wajib mempekerjakan disabilitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2). Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Pada ayat (2) nya disebutkan bahwa Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Dengan demikian negara memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

3. Bagaimana manfaatnya bagi perusahaan dengan mempekerjakan penyandang disabilitas ?

Jawab :

Perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas akan memberi manfaat bagi perusahaan yang mempekerjakannya, manfaat tersebut yaitu mempekerjakan penyandang disabilitas berarti perusahaan mengelola tenaga kerja yang beragam, termasuk pekerja penyandang disabilitas. Hal tersebut adalah faktor utama dalam efisiensi, produktifitas dan keberhasilan secara keseluruhan dalam merekrut karyawan. Apabila penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dalam bekerja, keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan adalah produktivitas yang baik, tingkat kehadiran yang lebih baik karena penyandang disabilitas cenderung loyal pada perusahaan yang merekrutnya dan mempekerjakan penyandang disabilitas dapat menyebabkan citra publik yang lebih baik bagi perusahaan dan meningkatkan semangat di tempat kerja.

4. Bagaimana hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi ?

Jawab :

Hak penyandang disabilitas yang wajib dipenuhi adalah :

- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi.
- b. Memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.
- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan.
- d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas.
- e. Mendapatkan program kembali bekerja.
- f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat.
- g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya.
- h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

5. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum yang diberikan kepada pekerja Penyandang Disabilitas ?

Jawab :

Pemerintah dalam mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas antara lain menerapkan kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jaminan kesetaraan dengan tenaga kerja non penyandang cacat, kondisi kerja yang adil, penggajian yang setara, promosi jabatan yang adil, kondisi kerja inklusif, dan akses penyandang disabilitas, jaminan perlindungan atas keikutsertaan dalam serikat buruh, serta melarang setiap perusahaan mem-PHK tenaga kerja yang mengalami kecacatan saat bertugas di perusahaan dan melakukan sosialisasi, pengawasan ke perusahaan-perusahaan tentang kuota 1% mempekerjakan penyandang disabilitas serta memberikan rewards/penghargaan bagi perusahaan-perusahaan yang merekrut tenaga kerja penyandang disabilitas.

6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas akibat mengalami kecelakaan kerja di PT. Virginia Indonesia Rubber Company Kota Padangsidempuan?

Jawab :

Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas fisik karena kecelakaan kerja adalah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu "Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya". Mengenai jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, maka bagi pekerja yang sakit berhak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pekerja yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dapat mengajukan PHK serta

pekerja yang mengalami cacat fisik akibat kecelakaan kerja mendapatkan hak untuk didaftarkan dalam Program Jaminan Sosial dan sehingga apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja pekerja mendapatkan hak yang sesuai dengan Undang-Undang Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

7. Bagaimana permasalahan yang dihadapi perusahaan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tenaga kerja penyandang disabilitas?

Jawab :

Permasalahan yang dialami perusahaan yaitu dikarenakan perusahaan ini masih memandang negatif para penyandang disabilitas yang beranggapan bahwa penyandang disabilitas ini tidak mampu bekerja dan dapat mengganggu produktifitas perusahaan serta karena lemahnya pengawasan, kurangnya pembinaan terhadap perusahaan-perusahaan yang ada, sosialisasi yang minim terhadap peraturan perundang-undangan, serta kurang optimalnya pemberian sanksi dari pemerintah.

8. Bagaimana pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas ?

Jawab :

Tindakan hukum yang bisa diterapkan bagi perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan kuota 1% ini bisa dikenakan sanksi administratif serta dapat pula dikenakan sanksi pidana bagi setiap orang yang melarang dan/atau menghalangi penyandang disabilitas mendapatkan hak pekerjaan yang diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

9. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas ?

Jawab :

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian sanksi bagi perusahaan yang tidak mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas yaitu tidak adanya sanksi tegas yang mengatur untuk perusahaan yang tidak mempekerjakan penyandang disabilitas yang tidak lebih dari 1%, sehingga perusahaan masih jarang sekali mau menerima pekerja penyandang disabilitas. Padahal Penyandang disabilitas pasti juga mempunyai kemampuan untuk bekerja meskipun mempunyai keterbatasan fisik, Pengalaman kerja yang didapat melalui magang atau percobaan kerja juga merupakan kesempatan berharga bagi penyandang disabilitas untuk mengasah keterampilan dan potensi dirinya.

10. Bagaimanakah hambatan perlindungan hak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ?

Jawab :

Hambatan perlindungan hak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas adalah semakin sedikitnya kesempatan kerja karena hanya beberapa pekerjaan atau posisi yang cocok untuk penyandang disabilitas, ketidaksesuaian antara kompetensi yang ditentukan pengguna dan persyaratan kerja, kurangnya informasi tentang pasar tenaga kerja, kurangnya pendidikan dan pelatihan, dan lingkungan kerja yang menantang untuk dimasuki karena hambatan tersebut. Minimnya pengetahuan mengenai pelatihan untuk perusahaan agar dapat menempatkan pekerja disabilitas pada unit-unit kerja dengan tepat. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang masih belum ada di kabupaten/kota juga menjadi faktor belum terpenuhinya hak pekerja disabilitas.

..

11. Bagaimana upaya mengatasinya hambatan perlindungan hak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ?

Jawab :

Upaya mengatasinya hambatan perlindungan hak bagi tenaga kerja penyandang disabilitas adalah dalam mempertimbangkan calon pekerja penyandang disabilitas, pengusaha harus terbuka dalam mengadakan penyesuaian di tempat kerja, ruang kerja dan kondisi kerja, apabila diperlukan untuk memaksimalkan kemampuan calon pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya.

Yang diwawancarai

1. Darwin, sebagai Penyandang Disabilitas di PT. VIRCO
2. Sutarno, sebagai Penyandang Disabilitas di PT. VIRCO
3. Makmur G, sebagai Kepala Bagian Humas dan SDM PT. VIRCO